

PELAKSANAAN PERKAWINAN KEDUA SEBELUM HABIS MASA IDDAH
*(Studi Kasus di Nagari Sungai Nanam
Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok)*

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga Islam*



UIN IMAM BONJOL
PADANG

Oleh

Novia Rahmi
NIM. 1413010066

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITA ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
1439 H/ 2018 M**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Perkawinan Kedua Sebelum Habis Masa Iddah (Studi Kasus Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok)”**. Yang ditulis oleh **Novia Rahmi, BP. 1413010066**. Adapun maksud judul dari skripsi ini adalah suatu kasus yang telah terjadi di tengah masyarakat di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masyarakat yang melaksanakan perkawinan kedua sebelum habis masa iddah. Padahal masyarakat disana pada umumnya merupakan masyarakat muslim, namun sebagian masyarakat ada yang melakukan perkawinan sebelum habis masa iddah, dan seolah-olah itu menjadi hal yang biasa untuk dilakukan. Yang menjadi rumusan masalah adalah. Bagaimanakah tentang Pelaksanaan Perkawinan Kedua Sebelum Habis Masa Iddah yang dilakukan oleh sebagian Masyarakat di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui prosedur perkawinan kedua sebelum habis masa iddah di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Serta apa yang menjadi alasan niniak mamak dan wali menikahkan perempuan yang dalam masa iddah di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Untuk mendapatkan data dan referensi secukupnya dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian *Field Research* (penelitian lapangan) dan pendekatan sosiologi hukum. Pengumpulan data dilakukan berupa wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan 1. Prosedur pelaksanaan perkawinan kedua sebelum habis masa iddah ini, hanya dilakukan dirumah yang perempuan dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, dan wali dalam pernikahan juga bisa menjabat menjadi saksi ketika saat melangsungkan perkawinan. Dilakukan dengan menggunakan cara sebagai berikut; *pertama*, calon suami menjemput Angku Kali untuk menikahkan para pelaku perkawinan kedua sebelum habis masa iddah. *kedua*, calon istri dan keluarga menyiapkan semua yang dibutuhkan dalam pernikahan, seperti: wali, saksi, dan lain-lain. *Ketiga*, perkawinan segera dilaksanakan. 2. Bahwa yang menjadi alasan niniak mamak dan wali menikahkan perempuan dalam masa iddah karena faktor Ekonomi, dan kurang pemahaman tentang iddah serta faktor status sosial yaitu malu dengan orang-orang sekitar jika tidak dinikahkan, dan apabila dinikahkan akan lebih besar kemaslahatannya untuk perempuan. itu.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul "**Pelaksanaan Perkawinan Kedua Sebelum Habis Masa Iddah (Studi Kasus di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok)**" yang disusun oleh **Novia Rahmi, BP. 1413010066**, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 13 Februari 2018

Pembimbing I

Pembimbing II



Zulfan SH.i, MH
NIP.197910192007101002



Fitra Nelli M.Ag
NIP.197302222 00003 2 002